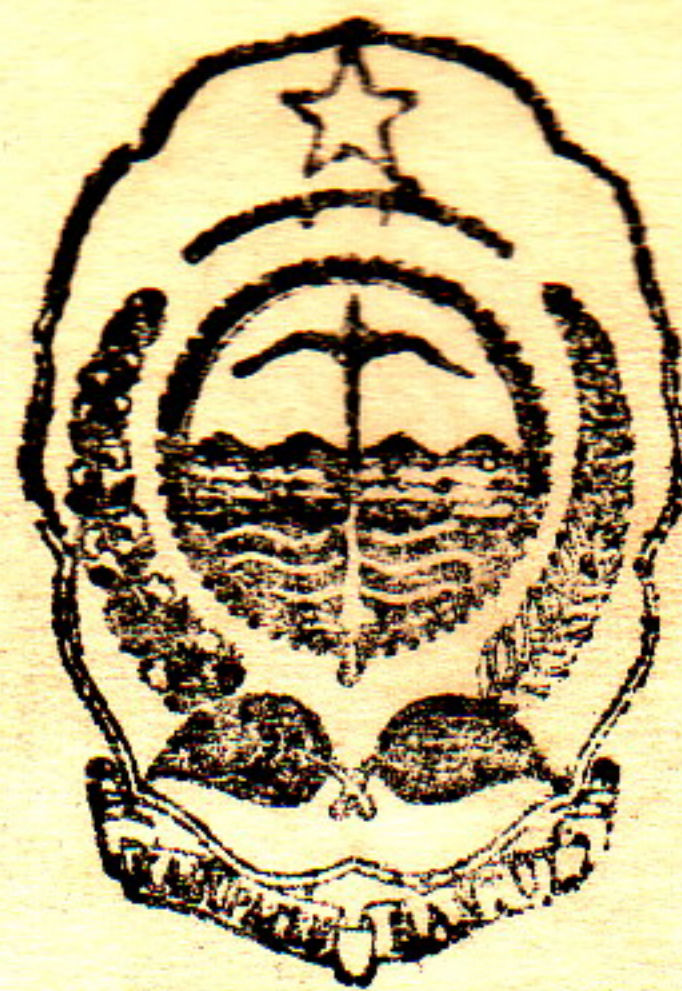




INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 16 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Sumbangan biaya persiapan/pengiriman kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam rangka mengikuti Lomba Sendratari antar Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mempersiapkan/mengirimkan kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam rangka mengikuti Lomba Sendratari antar Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan biaya yang sangat besar.

2. Bahwa demi keberhasilan kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tersebut diperlukan partisipasi Pemerintah Kalurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam hal pembiayaan persiapan/pengiriman kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974.

2. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950.

MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk memberikan sumbangan/dana biaya persiapan/pengiriman kontingen Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam rangka mengikuti Lomba Sendratari antar Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1983, dengan ketentuan :

1. a. Bagi Kalurahan Plus (tersebut dalam kolom I Lampiran Instruksi ini) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

b. Bagi Kalurahan sedang (tersebut dalam kolom II Lampiran Instruksi ini) sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

c. Bagi Kalurahan minus (tersebut dalam kolom III Lampiran Instruksi ini) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

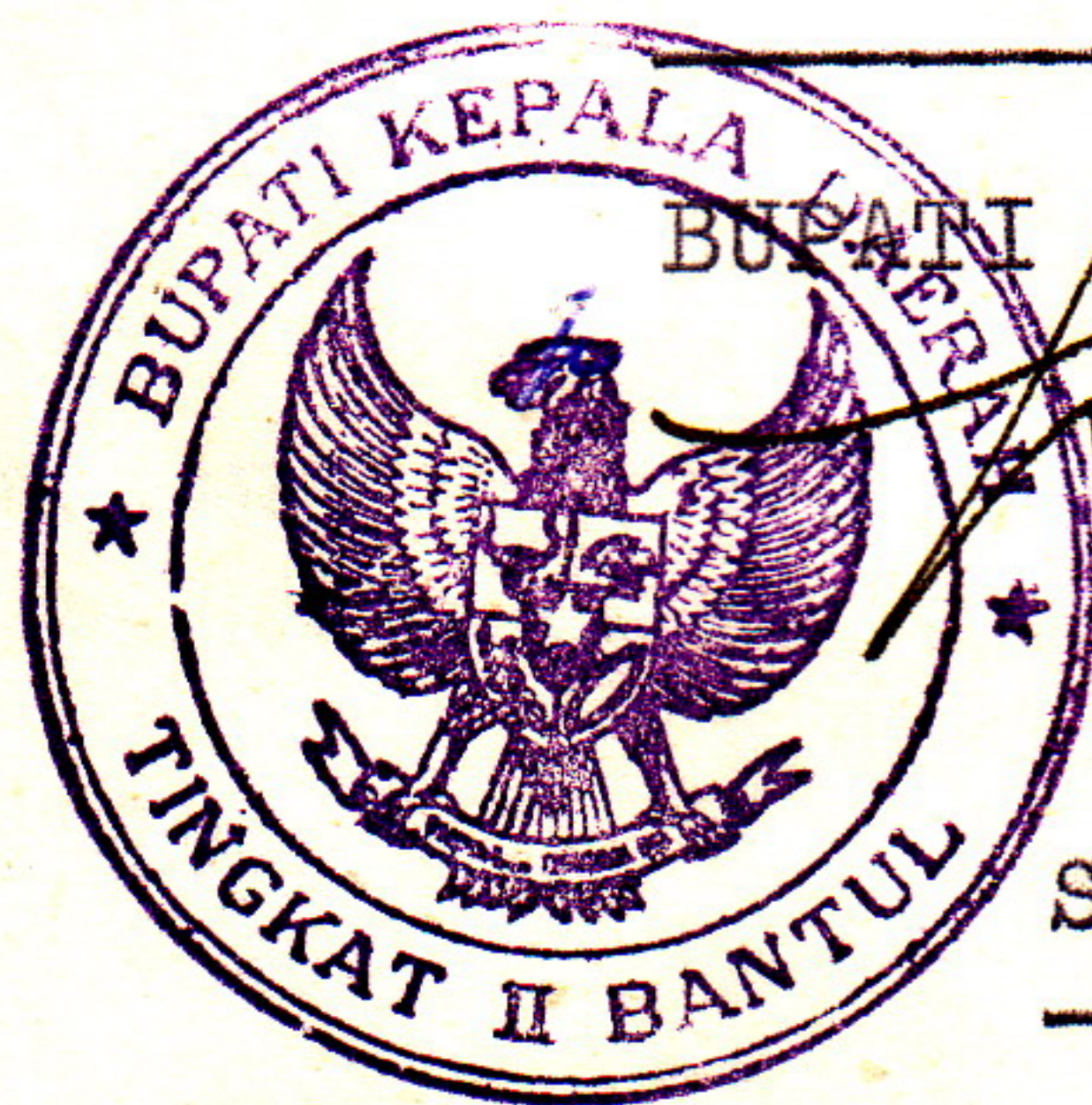
2. Sumbangan sebesar tersebut diatas diserahkan kepada Bendaharawan Panitia Sendratari Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul selambat-lambatnya tanggal 15-Oktober-1983.

II. Instruksi ini

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 10 SEP 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTUL

SUHERAM PARTOSUPUTRO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Ka. Irwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
3. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.